



Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh

Rizkyfia Desya Anindyta, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana 

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

 E-mail: rizkyfiadesyaanindyta@gmail.com

 DOI: <https://doi.org/10.31603/blastal.6073>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20-10-2021

Revised: 15-12-2021

Accepted: 13-01-2022

Keywords

Criminal Act

Premeditated Murder

Court Decision

ABSTRACT

This article tries to reveals the elements that influence the occurrence of the crime of premeditated murder and the judge's considerations in Decision Case Number 51/Pid.B/2019/PN.Tbh. This research uses normative legal research which consists of research on legal principles, legal systematics, legal history, and comparative law research. The approach used the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that the elements of the criminal act of premeditated murder committed by the perpetrator have been meet the "anyone", "eliminating other people", "intention", and "planned" element. The consideration of the Panel of Judges before passing the decision Number 51/Pid.B/2019/PN.Tbh was in accordance with the applicable legal rules by stressed and relieved considerations for the perpetrators. The perpetrator has also been declared an adult according to the law, where the perpetrator is twenty years old and is legally capable.

ABSTRAK

Kata Kunci

Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana

Putusan Pengadilan

Artikel ini mengungkap unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terbukti memenuhi unsur barangsiapa, unsur menghilangkan orang lain, unsur dengan sengaja, dan unsur direncanakan lebih dahulu. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan pelaku. Pelaku juga sudah dinyatakan dewasa menurut hukum, dimana pelaku telah berusia dua puluh tahun dan sudah cakap hukum.

1. PENDAHULUAN

Hukum bagi sebuah negara seperti alat untuk mendamaikan, menertibkan, dan menata kehidupan suatu negara demi tercapai keadilan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum Pidana

adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelanggar hukum (Harefa, 2019).

Salah satu contoh tindakan pidana yaitu pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lainnya. Dimana hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum yang akan dijatuhi hukuman, baik itu hukuman penjara, hukuman kurungan maupun hukuman mati. Pada hakikatnya, segala aktivitas masyarakat di kehidupan sosial, ekonomi dan politik dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan (Hasibuan, 2018). Kejahatan selalu hidup berdampingan di lingkungan sekitar masyarakat, sehingga perlu upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan tingginya angka kejahatan di Indonesia. Sebagai masyarakat kita harus selalu waspada akan terjadinya tindakan kejahatan. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Oleh karenanya sebagai masyarakat kita harus selalu waspada akan terjadinya tindakan kejahatan itu. Salah satu contohnya adalah pembunuhan berencana yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja ingin mengakhiri hidup orang lain dan dapat dihukum mati, atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara (Ayu et al., 2021). Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pembunuhan masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam artikel ini bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (Marzuki, 2011).

Selain itu, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berupa pendapat para ahli hukum seperti buku-buku tentang hukum, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hukum.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Dengan mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan guna menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, mengumpulkan materi-materi hukum dan materi-materi non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum. Kemudian melakukan pengkajian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan materi yang telah dikumpulkan. Lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumen agar menjawab isu hukum. Yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh

a. Dalam penelitian ini pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan berencana juga mempunyai unsur subjektif dan unsur objektif (Pieter & Silambi, 2018). Terdapat 2 unsur yakni unsur subjektif:

- 1) *Opezettelijk* atau dengan sengaja
- 2) *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu

b. Unsur objektif:

- 1) *Beroven* atau menghilangkan
- 2) *Leven* atau nyawa
- 3) *Een ander* atau orang lain.

Unsur-Unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus putusan nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh ditinjau dari Pasal 340 KUHP adalah (Doly, 2012):

a. Unsur barang siapa

Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pelaku Yopi Dede Reza Afriyanto adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar yang hadir dimuka sidang adalah pelaku yakni Yopi Dede Reza Afriyanto.

b. Unsur dengan sengaja

Kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Bahwa hakim berpendapat kesengajaan pada diri pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam kasus ini pelaku melakukan pembunuhan berencana secara sengaja, mengingat pelaku telah merencanakan niat kejahatannya sebelum pembunuhan dilakukan.

c. Unsur direncanakan lebih dahulu

Suatu perbuatan dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu dalam diri pelaku ada beberapa saat untuk memikirkan apakah ia akan melakukannya atau tidak. Menurut pertimbangan hakim, pada unsur ini dinyatakan bahwa terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan perbuatan yang diniatkan terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.

d. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsur-unsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku, yaitu hilangnya nyawa orang lain, dalam arti perbuatan seseorang yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu menurut hakim dalam Pasal 340 KUHP menggambarkan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana

cara pelaku menyelesaikan tindakan pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Dalam hal ini unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukti lain berupa Visum Et Repertum serta barang bukti lainnya.

Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif, yaitu hanya pelanggaran hukum yang berupa; (a) pengkhianatan terhadap negara; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) tindak pidana berat lainnya; atau (e) perbuatan tercela. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap keamanan negara meliputi pengkhianatan yang bersifat internal (*hoog verraad*) maupun yang bersifat eksternal (*landverraad*) sebagaimana diatur dalam Titel I Buku II KUHP. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi

3.2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pertimbangan hakim merupakan suatu argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (Rahmawati et al., 2021).

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun secara primair maupun subsidair. Dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/ 2019/PN.Tbh tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Yopi Dede Reza, terdapat 3 (tiga) dakwaan, yakni sebagai berikut :

Kesatu: Dalam dakwaan pertama penuntut umum memberikan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa Yopi Dede Reza Afriyanto Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Kedua: Dalam dakwaan kedua penuntut umum memberikan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa Yopi Dede Reza Afriyanto Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan, dimana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Yopi Dede Reza diikuti oleh perbuatan pencurian.

Ketiga: Dalam dakwaan ketiga penuntut umum memberikan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa Yopi Dede Reza Afriyanto Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dimana perbuatan mencuri yang dilakukan terdakwa menyebabkan kematian korban Rugayah.

2) Keterangan terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa Yopi dede Reza mengenai perbuatan pembunuhan berencana yang secara sah telah dilakukannya, pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 09.30 WIB di dalam warung sekaligus rumah korban Rugayah yang beralamatkan di Jalan Tembok PSK RT 05

RW 05 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau. Dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan golok dengan motif berpura-pura membeli rokok di warung korban. Maksud dan juga tujuan terdakwa untuk membunuh korban Rugayah tersebut karena terdakwa sakit hati mendengar pembicaraan korban yang menghina terdakwa karena tidak pernah diajar orang tua, tidak bekerja, dan hanya menyusahkan orang tuanya, terdakwa mengakui perbuatan itu dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri yang harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir a. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP ayat (1) “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Yopi Dede Reza, terdapat 6 saksi yang menyatakan kesaksiannya sebagaimana terlampir dan kesaksian para saksi tersebut telah dibenarkan oleh pelaku.

4) Barang Bukti

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita ([Helmawansyah, 2021](#)), yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan barang bukti berupa surat visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Kesehatan UPT Pukesmas Kuala Enok Nomor: 445/PKM-KE/XII/2018/559 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani Dr. Erniyati yang menyebutkan bahwa korban Rugayah meninggal dengan sejumlah luka bacokan dengan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam putusan.

5) Pasal – Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal yang terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim ([Rosadi & Jeumpa, 2019](#)). Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang

dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.

Dalam putusan nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa Yopi Dede Reza telah melanggar Pasal

- a) Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- b) Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan.
- c) Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang perbuatan pencurian yang mengakibatkan kematian.

b. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan Non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa sebagai berikut (Darmadi, 2018):

1) Latar Belakang

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Dalam studi kasus putusan nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh hal yang mendasari terdakwa melakukan pembunuhan berencana yaitu karena sakit hati. Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan korban Rugayah mengejek terdakwa, dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah anak yang menyusahkan orang tuanya dan tidak bisa bekerja.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Yopi Dede Reza ini mengakibatkan matinya orang lain, yakni Rugayah. Dalam hal ini tentu saja perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu unsur dengan sengaja, unsur dengan direncanakan lebih dulu, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Dengan terpenuhinya 3 (tiga) unsur tersebut maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa diatur dalam Pasal 340 KUHP dan ancaman pidananya diancam pidana mati, atau dipidana penjara seumur hidup, atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

3) Kondisi diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

Pada kasus ini telah terbukti bahwa keadaan fisik terdakwa pada saat melakukan pembunuhan berencana dilakukan secara sadar, tidak gila, dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sadar dan mengakui perbuatannya itu. Keadaan psikis terdakwa pada saat melakukan pembunuhan didasari oleh rasa marah dan jengkel sehingga inilah yang menyebabkan terdakwa membulatkan tekad untuk membunuh tetangganya sendiri yakni Rugayah.

4) Kondisi sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi sosial ekonomi setiap individu juga dapat mendorong melakukan perbuatan pidana. Seperti seseorang yang mencuri entah itu uang, bahan makanan, pakaian atau lainnya yang terpaksa mencuri dikarenakan desakan ekonomi. Tentu saja hal ini terjadi setiap harinya, karena mereka yang mencuri, merasa terpepet dan akhirnya terpaksa melakukan pencurian untuk bertahan hidup, untuk kelangsungan hidup mereka, untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan. Dalam kasus putusan nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh terdakwa juga melakukan pencurian setelah membunuh korbannya. Hal ini juga terdakwa lakukan karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan.

5) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum. Dimana pada terdakwa Yopi Dede Reza sudah mempunyai niat untuk membunuh Rugayah, yang mana niat tersebut berubah menjadi perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Yopi Dede Reza.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

- a) Menyatakan bahwa terdakwa Yopi Dede Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yopi Dede Reza tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana 17 (tujuh belas) tahun.
- c) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa:

- a) 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI NOTE4X.
- b) 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau motif batik yang terdapat bercak darah.
- c) 1 (satu) helai celana warna hijau.
- d) 1 (satu) helai jilbab warna merah yang terdapat robek.
- e) 1 (satu) helai jilbab dalam/ciput yang terdapat robek.
- f) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warnabiru.
- g) 1 (satu) helai celana jeans pendek.

Dikembalikan kepada saksi Sukamdi: satu bilah senjata tajam jenis golok dengan hulu yang terbuat dari kayu dan di hulunya dibalut dengan menggunakan benen berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam aspek normatif, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perkara tersebut yaitu:

- a) Bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua, dakwaan ketiga, hal mana sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan, karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b) Majelis Hakim juga mempertimbangkan tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup, hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek normatif (norma hukum pidana yang dilanggar terdakwa) yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana: pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun.
- c) Bahwa Majelis Hakim juga tetap memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Hal - hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal – hal yang meringankan:

- a) Terdakwa menyesali perbuatannya
- b) Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka tepat apabila hakim menjatuhkan pidana tujuh belas tahun penjara kepada terdakwa. Mengingat terdapat faktor-faktor yang harus hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, juga terdakwa yang masih muda dan punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sehingga juga harus dilakukan rehabilitasi. Penulis berpandangan bahwa putusan pengadilan dalam nomor perkara 51/Pid.B/2019/PN.Tbh telah memberikan keadilan terhadap terdakwa. Hukuman 17 tahun penjara sudah sangat tepat dikarenakan terdakwa juga sudah dewasa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menurut UUP seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku ini terjadi pada saat pelaku berumur 20 tahun sehingga pelaku dapat dikatakan telah dewasa dan dinyatakan cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa sangat tepat, dengan menimbang usia yang memang telah dinyatakan dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. KESIMPULAN

Hukum adalah aturan yang dibuat untuk menciptakan masyarakat yang makmur, tertib, aman, dan para pelanggar hukum akan dikenakan sanksi. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, serta adanya ancaman sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati bagi para pelanggar hukum. Salah satu bentuk tindakan pidana yaitu pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kasus putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh telah terbukti memenuhi unsur barangsiapa, unsur menghilangkan orang lain, unsur dengan sengaja, dan unsur direncanakan lebih dahulu. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan pelaku. Pelaku juga sudah dinyatakan dewasa menurut hukum, dimana pelaku telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan sudah cakap hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D., Laksmi, M., Ketut, N., Adnyani, S., & Hartono, M. S. (2021). Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar). *E-Journal Komunitas Yustisia*, 4(2), 646–657.
- Darmadi, A. A. S. M. Y. (2018). A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H. Pertimbangan.... *Jurnal Advokasi*, 8(2), 179–191.
- Doly, D. (2012). Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme. *Info Singkat Hukum*, IV(4), 1–4.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>
- Hasibuan, S. A. (2018). Kebijakan Kriminal (Kriminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6(6), 93–104.
- Helmawansyah, M. (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2), 527–541.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2018). Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Resorative Justice*, 2(1), 67–81.
- Rahmawati, D., Siregig, I. K., & Zainudin. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Piidana Terhadap Pelakub Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 207–218.
- Rosadi, R. V., & Jeumpa, I. K. (2019). Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak NOmor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak tentang Tindak Pidana Membantu Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(3), 478–486.